

Optimalisasi Fungsi dan Peran Satuan Brimob Polda Jabar Pada Pengamanan Kegiatan Sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api

Taufiq Gunadi, Ani Yumarni, Muhamad Aminulloh.
Universitas Djuanda

ABSTRAK

Pengamanan di stadion di GBLA belum baik, sehingga sering terjadi kekacauan yang tidak dapat di atasi secara maksimal, yang berakibat pada korban luka-luka, cedera, bahkan sampai pada meninggal dunia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang atau perbandingan hukum dan dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan kegiatan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan analisa/evaluasi. Bentuk pengamanan yang diberikan oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan pengamanan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, terdiri atas pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung. serta dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Wilayah mulai dari tingkat Polsek, Polres dan Polda. Pengelolaan keamanan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar bertujuan untuk melindungi, menyelamatkan jiwa seseorang dan harta bendanya dari suatu ancaman dan gangguan.

Kata Kunci : Optimalisasi, Fungsi dan Peran, Pengamanan, Sepakbola

PENDAHULUAN

Pengamanan kegiatan sepakbola merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga, mengamankan dan mengantisipasi terjadinya kekacauan, kerusuhan, dan keadaan berbahaya lain yang timbul sebelum/sedang/akhir pertandingan, baik yang bersifat insidental maupun yang terencana. Yang merupakan bagian dari keamanan nasional sebagai cita-cita negara yang dibangun dari masa ke masa.¹

¹Yoyok Ucut Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 56

Kepolisian negara dibentuk berdasarkan perintah Pasal 30 UUD 1945, sehingga memiliki kekuatan yang kuat² namun perannya harus mampu lebih signifikan dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Keamanan dan ketertiban merupakan hal yang mencerminkan keadaan aman dan tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jika suatu negara aman dan tertib dapat dikatakan negara tersebut memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh perlindungan terhadap keamanan dan ketertibannya. Namun jika ketertiban dan keamanan tidak terwujud maka negara dapat dikatakan telah mengabaikan hak warga negaranya dalam memperoleh keamanan dan ketertiban tersebut.

Di Indonesia, salah satu cita-cita bangsa dan negara ialah menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi, maka seharusnya hal itu dimulai dari perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Ada tiga objek vital nasional menurut Kepres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, jika terjadi gangguan terhadapnya maka dapat berdampak pada keamanan negara yaitu:³

1. Bila ada ancaman dapat berdampak pada negara
2. Dapat menyebabkan kekacauan transportasi
3. Dapat mengganggu aktivitas pemerintahan.

Negara berkewajiban memberikan rasa aman kepada warga negaranya, oleh karena itu instansi kepolisian yang mengemban amanah dari negara perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Karena keamanan negara merupakan bagian dari tujuan negara Republik Indonesia.

²Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 93

³ Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia*, PTIK, Jakarta, 2007, Hlm. 167

Perlindungan sebagaimana disebut di atas, hendaknya dilakukan pada setiap aktivitas masyarakat terutama yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, kekacauan dan kerusakan. Salah satu kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekacauan ialah pertandingan sepakbola. Salah satu stadion yang sering mengadakan pertandingan sepakbola ialah Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Pertandingan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api sering berakhir dengan kekacauan berupa perkelahian antar supporter, baik di dalam maupun di luar stadion. Hal ini diawali dengan saling mengejek, menyinggung supporter yang timnya kalah dalam pertandingan. Bentuk aksi yang terjadi adalah saling melempar botol, aqua gelas, sampai pada melempar batu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu pengamanan yang cukup ketat terhadap pelaksanaan pertandingan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selama ini pengamanan di stadion dimaksud belum dilaksanakan dengan baik, baik dari jumlah personilnya anggota pengamanannya, manajemen pengamanannya maupun dari peraturan pengamanannya.

Oleh karena itu, agar mencegah terjadinya kerusakan dalam pertandingan sepak bola di stadion tersebut, diperlukan upaya pencegahan yang baik. Pengamanan ini merupakan kewajiban bagi negara dalam melindungi masyarakat untuk menciptakan suasana pertandingan sepakbola yang aman bagi masyarakat.

Setiap supporter yang datang menonton pertandingan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api memiliki hak untuk mendapat jaminan keamanan dari kepolisian Republik Indonesia. Selain itu kemana dalam sepakbola juga mencerminkan kemajuan dalam dunia olahraga, maka peran kepolisian dalam memberikan perlindungan dan keamanan sangat penting. Karena sejauh ini banyak warga negara yang menjadi korban dalam kekacauan dalam sepakbola.

Pengamanan di stadion di GBLA belum baik, sehingga sering terjadi kekacauan yang tidak dapat di atasi secara maksimal, yang berakibat pada korban luka-luka, cedera, bahkan sampai pada meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut maka penelitian bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah model pengamanan, penyebab terjadinya kekacauan, strategi pengamanan, dan upaya pencegahannya , serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengamanan kegiatan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah ditulis oleh orang lain. Penelitian ini murni merupakan penelitian penulis yang akan menjadi model bagi pengamanan kegiatan sepakbola di Indonesia maupun dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengamanan Objek Vital Nasional Kegiatan Sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api oleh Satuan Brimob Polda Jabar

Pengamanan objek vital nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian RI dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang beraktivitas di wilayah tersebut. Kegiatan sepakbola yang rawan terjadi kekacauan yang disebabkan oleh supporter maupun penyusup yang bertujuan untuk memancing emosi para supporter sehingga melakukan kekerasan dan berakibat pada kerusakan, perkelahian.

Hal ini tentunya memerlukan pengamanan yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya kekacauan tersebut. Oleh karena itu memerlukan peran lembaga yang berwenang dan kompeten dalam melakukan pengamanan pada objek vital nasional yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bagi warga negaranya.

Dalam negara hukum, hukum dapat berlaku efektif bila didukung oleh tiga hal, yaitu:⁴

1. Struktur lembaga yang kompeten
2. Konten atau isi yang dapat berlaku
3. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum

Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, terlebih dari itu Negara juga berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Ciri utama dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.⁵

Kesejahteraan dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu pemenuhan kebutuhan pokok yang cukup, perlindungan negara yang menyeluruh, keamanan dan ketenteraman bagi setiap warga negaranya, dll.

Maka pengamanan sepakbola merupakan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita negara Republik Indonesia.

Sebagai sebuah negara yang berdasarkan Pancasila yang didalamnya terdapat nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka perlindungan terhadap jiwa manusia sebagai upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban bertujuan untuk memberikan keadilan dan kemakmuran.⁶

Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila menunjukkan bahwa perlindungan negara terhadap kemanusiaan sangat penting, dan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dinikmati oleh setiap individu, karena HAM merupakan hak dasar manusia yang diberikan Tuhan yang maha esa. Oleh karena

⁴Raida L Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hlm. 11

⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cet-II*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm.11

⁶Imran Nasri et.al, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*, Suara Muhammadiyah, Yogyakarta, 2012, Hlm. 380

itu setiap orang harus saling menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki. Setiap warga negara memiliki hak asasi yang harus dilindungi baik oleh perorangan maupun oleh negara.

Pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dapat diukur dalam dua hal yaitu hak dan kewajiban. Hak warga negara sebagai individu adalah mendapat perlindungan dari kepolisian negara, sementara itu, perlindungan terhadap masyarakat merupakan kewajiban dari kepolisian. Dimana pelaksanaan hukum pada masyarakat berlaku secara umum kepada setiap warga negara, dengan adil, proporsional dan tidak diskriminatif.⁷ Dalam sebuah negara hukum, jaminan perlindungan harus merata, tidak hanya dilakukan terhadap pejabat, atau orang-orang penting negara, tetapi harus dilakukan terhadap semua warga negara tanpa diskriminatif, ketentuan tersebut terdapat dalam UUD 1945 yang secara tegas menjelaskan bahwa perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban harus hidup di tengah-tengah masyarakat.⁸

Keamanan dan ketertiban masyarakat perlu diwujudkan dalam sebuah negara hukum. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi dan memberikan keamanan kepada warga negaranya. dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹

Maka dalam rangka memberikan perlindungan dan kemanan kepada warga negara, polisi harus tanggap dalam setiap keadaan dalam masyarakat termasuk menciptakan kemananan dalam pertandingan sepakbola. Hal ini menunjukkan bahwa Polisi memiliki pertautan yang erat dengan masyarakat, karena timbal

⁷Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, Hlm. 19

⁸*Ibid*, Hlm. 63

⁹Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, Hlm. 35

balik antar keduanya.¹⁰ Kepolisian adalah alat negara yang menjadi simbol kekuatan negara dan keamanan negara, dalam hal menciptakan suatu kepastian keamanan dalam masyarakat, sehingga ada kepastian akan terjaminnya segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.¹¹

Dalam UU kepolisian pasal 13 secara umum dijelaskan tentang tugas pokok kepolisian republik indonesia, yaitu melindungi, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepolisian harus secara kelembagaan memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam menciptakan keamanan maupun ketertiban. Hal ini karena masyarakat Indonesia adalah prioritas bagi negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Terciptanya keamanan dan ketertiban tentunya memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang perencanaan pengamanan, pelaksanaannya, dan evaluasi dari pihak kepolisian. Lawrence M Friedman mengatakan bahwa hukum yang berlaku efektif jika didukung oleh tiga unsur, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Struktur hukum

Struktur hukum terdiri dari aparaturnya penegak hukum yaitu Kepolisian, Hakim, Jaksa dan Advokat. Dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud ialah Kepolisian dimana Satuan Brimob Polda Jabar merupakan salah satu bagian di dalamnya yang bertugas untuk mengatasi gangguan keamanan berkadar tinggi dan sejenisnya. Dalam kaitannya dengan pengamanan pertandingan sepakbola yang diselenggarakan di Stadion Bandung Lautan Api

¹⁰Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Cet. Ke IV, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 2005, Hlm. 6

¹¹Liota P.H, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Tim Propatria Institute, Jakarta, 2006, Hlm. 156

¹²Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm. 14

Satuan Brimob Polda Jabar memiliki peran penting dalam mengatasi gangguan keamanan berkadar tinggi.

2. Substansi hukum

Substansi adalah muatan dari regulasi yang memuat ketentuan tentang persoalan-persoalan yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini regulasi yang berkaitan langsung dengan masalah kewanitaan dan ketertiban adalah UU Kepolisian, UU pengamanan objek vital negara. Isi dari peraturan tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat diimplementasikan dalam masyarakat.

Sebuah peraturan perundang-undangan secara umum harus memenuhi landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Landasan filosofis ialah peraturan tersebut harus memenuhi rasa keadilan, bertujuan mewujudkan kesejahteraan, tidak bertentangan nilai-nilai kemanusiaan, tidak bertentangan dengan norma-norma.

3. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan kebiasaan, norma, adat istiadat yang hidup ditengah masyarakat. Dalam hal ini yaitu berupa pendekatan yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan di sekitar kawasan Stadion Bandung Lautan Api. Hal ini dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi kepada warga masyarakat datang menyaksikan pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan dan/atau norma-norma yang hidup ditengah masyarakat tersebut.

Budaya hukum bila dikaitkan dengan keamanan maka kebiasaan masyarakat dalam menonton sepakbola sering menimbulkan kegaduhan, pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Oleh karena itu perlu ada perubahan budaya hukum dari yang jelek menjadi lebih baik. Hukum harus membentuk karakter dan merubah paradi

Kepolisian Kepolisian memiliki peranan penting dalam membentuk budaya hukum masyarakat yaitu dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya sadar hukum, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan untuk menaati norma hukum. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman.¹³

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memperoleh legitimasi dari negara melalui UUD 1945, UU Kepolisian dan peraturan lain yang memberikan tugas dan fungsi kepada Polri sesuai tugas, fungsi dan perannya sebagai alat negara.¹⁴ Hal itu menjadi faktor penting bagi negara bahwa polri memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Posisi tersebut membuat kepolisian menjadi sangat penting dalam negara Indonesia karena memiliki peran dalam memujudkan keamanan dan ketertiban dalam bagi warga dan negara, "Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya selaku alat Negara penegak hukum. Mengayomi, pelindung serta pembimbing dan pelayan masyarakat, dituntut untuk dapat mewujudkan serta memelihara situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat".

Karena begitu pentingnya perlindungan terhadap objek vital negara yang merupakan bagian penting negara Indonesia. Dalam sebuah negara tentunya objek vital negara sangat penting untuk mendapat perlindungan. Keputusan

¹³Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 64

¹⁴Awaloedin Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2011, Hlm. 31

Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional menyatakan bahwa obvitnas merupakan kawasan/lokasi/bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.¹⁵

Mengingat peranannya yang cukup strategis, oleh karena itu sistem keamanan terhadap GBLA harus dilakukan secara baik dan terarah, sertadengan sistem pengamanan di sekitar areal Stadion Bandung Lautan Api.¹⁶

Persoalan keamanan negara merupakan hal penting yang harus diselesaikan¹⁷ guna menciptakan suasana masyarakat dan negara yang tentram.

Keamanan negara berbentuk keamanan terhadap yang dilakukan secara menyeluruh kepada semua elemen negara termasuk objek vital negara yang menjadi simbol negara. Oleh karena itu keamanan harus dilakukan secara umum.¹⁸ Eksistensi polri mutlak ada sebagai alat yang melindungi warga negara atas kewajiban negara terhadap masyarakat. Keadaan masyarakat yang sangat kompleks memerlukan eksistensi kepolisian di tengah masyarakat.¹⁹ Untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah terjadi konflik dalam masyarakat.

Dalam melakukan kegiatan pengamanan, polri melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan analisa/evaluasi. Pengamanan kegiatan dilaksanakan melalui pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung dan operasi bersih.²⁰ Namun warga

¹⁵Mitra Bintibmas, *Membangun Polisi Profesional*, Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 2010, Hlm. 71

¹⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm. 81

¹⁷Yoyok Uruk Suyono, *Op.cit*, Hlm. 21

¹⁸M. Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta 2011, Hlm. 9

¹⁹Heri Sutanto, Dadang Suprijatna, Nurwati, *Analisis Yuridis Fungsi dan Peran Tenaga Pendidik Dalam Pembentukan Bintara di SPN Polda Metro Jaya*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 6 No. 1, Maret 2020, Hlm. 58

²⁰Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 85

negara perlu memahami bahwa menciptakan keamanan tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga atau instansi saja melainkan harus dilakukan oleh semua elemen.²¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengeloan keamanan terhadap objek vital negara dilakukan aspek manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dan memperhatikan hambatan-hambatan yang timbul dari proses pengamanan, dan melakukan upaya perbaikan pada bagian yang perlu dilakukan.

B. Pengelolaan Keamanan Kegiatan Sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

Pengelolaan keamanan dalam sepak bola dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan evaluasi terhadap keamanan yang dilakukan dalam pertandingan sepakbola. Bertujuan menciptakan keadaan yang kondusif terhadap kegiatan sepak bola di Stadion GBLA Bandung.

Dengan menggunakan sumber daya manusia dalam hal ini anggota kepolisian, sumber daya alam atau sarana, serta kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian maka pengeloan keamanan akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu pihak kepolisian perlu dengan cermat memanfaatkan segala instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan pengamanan kegiatan sepak bola di Stadion GBLA.

Masalah Keamanan merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.²²

²¹Kusnanto Anggoro, *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*, Propatria Institute, Jakarta, 2005, Hlm. 43

²²Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 21

Tindakan pengamanan adalah suatu tindakan secara terorganisir dan terencana dalam rangka melindungi menyelamatkan jiwa seseorang dan harta bendanya dari ancaman dan gangguan.²³ kegiatan khusus maupun penanganan masalah kontijensi (keadaan darurat).²⁴ eskalasi dari adanya persoalan sosial.²⁵

Latar belakang dari tujuan kepolisian melakukan pengamanan ditandai oleh berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta berbagai konsekuensinya, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Tuntutan dan harapan masyarakat
2. Kualitas dan kuantitas kriminalitas
3. Meningkatkan kebutuhan keamanan
4. Masalah-masalah yang dihadapi kepolisian cenderung berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan

Dalam melakukan upaya pengamanan pada daerah yang sering memicu gangguan keamanan dan ketertiban.²⁷ Pihak brimob harus menyiapkan personel yang cukup, SOP, mengelola kegiatan lapangan untuk menangani gangguan keamanan dan ketertiban.

Pengamanan yang dilakukan anggota Brimob di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yaitu dilakukan dengan cara pencegahan sejak dini, terutama yang menimbulkan gangguan keamanan. Sasaran pengamanan adalah melakukan pengawasan atas keluar-masuknya orang, barang/ kendaraan, pengamanan gedung, dan pengamanan sekitar kawasan. Prosedur pengamanan yang

²³Romanus Ate, *Fungsi Preventif Patroli Brimob dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan*, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Volume 1, Jakarta, 2012, Hlm. 33

²⁴Army Fuad Helmy, *Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016, Hlm. 238

²⁵Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, Hlm. 106

²⁶Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Sleman, 2021, Hlm. 48

²⁷Yoyok Ucuq Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Bandung, 2013, Hlm. 8

dilakukan antara lain melakukan pemeriksaan tanda pengenal ID card dan dilarang membawa senjata tajam dan barang-barang yang dapat membahayakan.

Peranan Satuan Brimob Polda Jabar bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan yang berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api yaitu sebagai berikut:

1. Berperan untuk membantu fungsi kepolisian lainnya.
2. Berperan untuk melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama dengan fungsi Kepolisian lainnya.
3. Berperan untuk melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman.
4. Berperan untuk memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas Operasi.
5. Berperan untuk menggantikan tugas Kepolisian pada Satuan Kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang Berkadar Tinggi.

Oleh sebab itu maka diperlukan kesiapsiagaan bagi setiap anggota yang bertugas untuk selalu waspada dan siaga terhadap berbagai gangguan yang berpotensi menimbulkan ancaman. Oleh karena itu pengamanan yang dilakukan juga merupakan bagian dari tugas-tugas kepolisian yang harus diemban. Pengamanan dapat dilakukan secara langsung melalui pengerahan/ penggelaran secara fisik di lapangan (pengamanan fisik) melalui kegiatan pengaturan penjagaan dan patroli, maupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mencegah dan/atau mengatasi timbulnya ancaman maupun gangguan yang terjadi.

Perlu dilakukannya koordinasi yang baik dengan pihak keamanan di sekitar Stadion Gelora Bandung Lautan Api, baik dari unsur Kepolisian setempat maupun satuan pengamanan yang ada di lingkungan stadion, sehingga dapat

terwujud pengamanan yang optimal dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Untuk meningkatkan pengelolaan keamanan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Satuan Brimob Polda Jabar diperlukan kesiapsiagaan dari setiap anggota yang bertugas terhadap berbagai gangguan yang berpotensi menimbulkan ancaman. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kondisi fisik untuk selalu tetap prima, mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik serta mampu beradaptasi dengan lingkungan stadion, sehingga dapat menciptakan suatu kondisi yang aman dan kondusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pengamanan kegiatan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api oleh Satuan Brimob Polda Jabar meliputi, kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian. Pengamanan kegiatan dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan analisa/evaluasi. Bentuk pengamanan yang diberikan oleh Satuan Brimob Polda Jabar dalam pelaksanaan pengamanan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, terdiri atas pengamanan langsung dan pengamanan tidak langsung. Pengawasan kegiatan pengamanan Stadion Gelora Bandung Lautan Api dilaksanakan oleh seluruh Kepala Satuan Wilayah mulai dari tingkat Polsek, Polres dan Polda. Sedangkan untuk pengendalian kegiatan pengamanan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Wilayah setempat. Hal ini sebagaimana penerapan teori sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum substansi hukum dan budaya hukum.
2. Pengelolaan keamanan kegiatan sepakbola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api oleh Satuan Brimob Polda Jabar bertujuan untuk melindungi

menyelamatkan jiwa seseorang dan harta bendanya dari suatu ancaman dan gangguan. Pengamanan yang dilakukan anggota Brimob di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yaitu dilakukan dengan cara pencegahan sejak dini, terutama yang menimbulkan gangguan keamanan. Sasaran pengamanan adalah melakukan pengawasan dan pengamanan sekitar kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oleh sebab itu maka diperlukan kesiapsiagaan bagi setiap anggota yang bertugas untuk selalu waspada dan siaga terhadap berbagai gangguan yang berpotensi menimbulkan ancaman. Dalam penerapan teori sistem hukum terlihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Brimob Polda Jabar sudah sesuai dengan struktur hukum dimana Brimob merupakan bagian dari penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Anak Agung Bayu Perwita, *Mencari Format Komperhensif Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propartia Institute, Jakarta, 2006
- Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Sleman, 2021
- Awaloedin Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, YPKIK, Jakarta, 2011
- Bambang Darmono dkk, *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Indonesia*, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, 2010
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Cet. Ke IV, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 2005
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014
- Dwilaksana, *Polisi Penjaga Kehidupan*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2009
- Hardiman, et.al., *Materi Mata Kuliah Pelatihan Security Fisik*, Penerbit Imparsial dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003
- Harsya W Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2004
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004

- Imran Nasri et.al, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah, Suara Muhammadiyah*, Yogyakarta, 2012
- Kunarto, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Sahabat, Klaten, 2005
- Kusnanto Anggoro, *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*, Propatria Institute, Jakarta, 2005
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Liota P.H, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Tim Propatria Institute, Jakarta, 2006
- M. Busyro Muqoddas, *Hegemoni Rezim Intelijen*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta 2011
- Mitra Bintibmas, *Membangun Polisi Profesional*, Bina Dharma Pemuda, Jakarta, 2010
- Momo Kelana, *Konsep-konsep Hukum Kepolisian di Indonesia*, PTIK, Jakarta, 2007
- _____, *Memahami Undang-undang Kepolisian*, PTIK-Jakarta, Jakarta, Tanpa Tahun
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011
- Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Raida L Tobing, dkk, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cet-II*, UII Press, Yogyakarta, 2003,
- Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013,
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Bandung, 2013

Jurnal:

- Ade Indra B, Tatang Eryadi dan Kasturi, *Strategi Pengamanan Dalam Melaksanakan Sistem Proteksi Fisik Pada Instalasi Nuklir*, Jurnal Hukum, Jakarta, 2004
- Ani Yumarni dan Mulyadi, *Tinjauan Sejarah Hukum Islam dan Adat di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP dan KK*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 5 No. 1, Maret 2019
- Army Fuad Helmy, *Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalimantan Selatan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

Didik Supriyoko, Ujang Bahar, dan Mulyadi, *Efektivitas Program Perwira Bhabinkamtibmas Polres Bogor Kota Dalam Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016

Heri Sutanto, Dadang Suprijatna, Nurwati, *Analisis Yuridis Fungsi dan Peran Tenaga Pendidik Dalam Pembentukan Bintara di SPN Polda Metro Jaya*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 6 No. 1, Maret 2020

Romanus Ate, *Fungsi Preventif Patroli Brimob dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan*, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Volume 1, Jakarta, 2012

Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No.: Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016

Internet:

<http://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 21.45 WIB.